

SISTEM KEKERABATAN KEPURUSA DI BALI

Oleh :

I Made Asmarajaya, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

Indonesian country identic with the diversity religion, race or subrase, and tradition. The relegion followed is embodied in costumary law. In some society as for Bali between relegion and custom can't be seperated such as the customary law in Bali. We can't define between relegion and custom becouse all aspect of life are totally influenced by Hindu religion or the believe. Their believe exercise in some system such as the family system. According antropologic science there are three system of families those are patrilineal, matrilineal and parental. Those system exercised in different cummunities. Patrilineal system exercised the people of Bali who follow the Hindu religion. There is no parental term in Bali. It means only the man my become the leader of the family and the decendance must follow the line if the father. In heritage law also only the man can herits. For the woman only accept the thing from their parent during the parent still alive. This institution called "jiwa dana". There are some reasons Bali people exercise kepurusa system. First, generally the man much more stronger than woman. Second, woman monthly gets menstruation. During this period the woman can't pray and entering temple.

Keywords : Family system, kepurusa.

Abstrak

Negara Indonesia identik dengan perbedaan agama, suku, ras dan juga tradisi. Agama yang dianut dikejawantahkan dalam hukum adat. Di beberapa wilayah di Indonesia seperti Bali antara agama dan adat tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa menarik garis pemisah antara agama dan adat karena seluruh aspek kehidupan orang Bali secara total dipengaruhi oleh agama Hindu atau kepercayaannya. Kepercayaan ini diterapkan dalam beberapa sistem seperti dalam sistem kekerabatan. Menurut ilmu antropologi dikenal ada 3 sistem kekerabatan seperti Patrilineal, Matrilineal dan Parental. Sistem ini diterapkan di beberapa masyarakat seperti sistem patrilineal diterapkan di Bali yang memeluk agama Hindu. Di Bali tidak dikenal adanya sistem parental. Ini berarti hanya laki-laki yang bisa menjadi kepala keluarga dan keturunannya harus mengikuti garis keturunan ayah. Dalam hal hukum waris juga disebutkan hanya kepurusa yang berhak mewaris sedangkan predana hanya berhak mendapatkan harta dari orang tuanya semasa orang tuanya masih hidup, lembaga ini disebut dengan "Jiwadana". Ada beberapa alasan mengapa orang Bali menganut sistem kekerabatan kepurusa yaitu : pertama umumnya laki-laki secara fisik jauh lebih kuat daripada perempuan; kedua, perempuan mengalami menstruasi setiap bulan, selama masa ini perempuan Bali tidak boleh bersembahyang dan masuk ke dalam Pura.

Kata Kunci: Sistem kekeluargaan, kepurusa

A. PENDAHULUAN

Dalam bahasa antropologi istilah yang biasa dipergunakan untuk

menyebutkan sistem kekerabatan dengan garis keturunan laki-laki adalah patrilineal yang menggambarkan bahwa dalam

keluarga itu menggunakan garis keturunan laki laki (dalam arti fisik) sebagai penerus keturunan. Ini dianut oleh sebagian besar masyarakat adat yang terdapat di Indonesia. Sebagai kebalikan dari patrilineal adalah matrilineal dimana dalam sistem kekerabatan ini wanitalah (secara fisik) yang menjadi penerus keturunan. Ini dianut oleh mereka yang berada di Sumatra Barat yaitu dikalangan suku Minangkabau. Sebagai gabungan dari kedua sistem ini adalah apa yang disebut parental yang dianut oleh beberapa masyarakat adat di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda dan juga beberapa masyarakat adat lainnya.

Bagaimana dengan masyarakat Bali sendiri. Di Bali ada sistem yang berlaku walaupun menurut penulis tidak persis sama pengertiannya yaitu “ purusa dan predana”. Kalau kita amati tidak bisa istilah kepurusa diterjemahkan menjadi patrilineal atau predana diterjemahkan menjadi matrilineal. Satu hal lagi di Bali tidak mengenal istilah parental atau istilah yang setara dengan istilah tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa di Bali hanya menganut purusa dan predana. Kedua sistem ini erat kaitannya dengan sistem yang dianut dalam hukum perkawinan dan juga hukum waris dimana hanya kaum purusalah yang berhak menjadi penerus keturunan dan yang menjadi ahli waris di keluarga itu.

B. PEMBAHASAN

Di atas telah disebutkan bahwa patrilineal tidak sama dengan kepurusa dan predana tidak sama dengan matrilineal karena secara hukum laki-laki bisa berkedudukan sebagai predana dan perempuan bisa berkedudukan sebagai kepurusa. Hal ini jelas nampak dalam hukum perkawinan di Bali dimana apabila perkawinan terjadi karena pengantin laki laki nyentana atau ikut istri maka status kepurusa yang tadinya dimiliki berubah menjadi predana begitu pula sebaliknya istri yang tadinya berstatus sebagai predana berubah menjadi kepurusa. Dalam hal pewarisan, pihak purusa dalam hal ini istri berhak untuk mewaris seperti halnya saudara saudara laki-laki lainnya apabila ada. Apabila tidak maka dialah yang menjadi pewaris tunggal. Apabila dibandingkan antara mereka yang laki-laki yang berstatus kepurusa dan perempuan yang berstatus kepurusa maka kepurusa (laki-laki) jauh lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh karena lembaga perkawinan nyentana yang mengakibatkan berubahnya status perempuan menjadi kepurusa kebanyakan dilakukan karena terpaksa oleh karena di keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkawinan nyentana hanya dilakukan dalam keadaan

terpaksa. Namun belakangan ini ada gejala baru yang muncul dimana keluarga yang sudah memiliki anak laki-laki dan bahkan lebih dari satu juga mengangkat sentana. Biasanya ini dilakukan setelah ada kesepakatan ayah dan anak laki-laki yang bekerja di luar daerah sehingga menantu ini bisa menggantikan anak laki-laki lainnya untuk melakukan kewajiban di lingkungan desanya. Ada pertanyaan yang sering muncul manakala anak laki-laki berkedudukan sebagai keputusa sehingga anak perempuan tidak memiliki hak mewaris sehingga terlihat telah terjadi diskriminasi terhadap anak perempuan. Seperti apa yang telah disebut di atas hanya keputusa saja yang berhak mewaris, hal ini disebabkan oleh karena tradisi mewaris di Bali tidak hanya mewarisi hak atas harta warisan berupa harta benda yang riil tetapi juga mewarisi kewajiban seperti memelihara pura keluarga atau merajan. Warisan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan seperti memelihara dan merawat pura keluarga serta melaksanakan upacara enam bulanan atau odalan sebagai perwujudan bakti kepada leluhurnya. Oleh karena itulah ahli waris yang meninggalkan agamanya atau beralih ke agama lain akan kehilangan haknya untuk mewaris. Selain merajan ada lagi harta warisan yang tidak dapat

dibagi-bagi seperti benda-benda pusaka seperti keris dan senjata-senjata lainnya dan benda-benda lainnya. Harta warisan ini wajib untuk dipelihara oleh ahli waris sebagai tanda bakti kepada leluhurnya. Begitu ketatnya aturan ini sehingga bagi orang Bali sendiri haruslah konsekuen untuk menentukan status dirinya apakah dia akan memilih status keputusa atau predana. Hal ini disebabkan oleh karena berkaitan erat dengan keturunan yang dilahirkan. Menurut kepercayaan orang Bali keturunan yang lahir itu berasal dari reinkarnasi leluhur dari pihak keputusa dan dipercaya tidak mungkin dari keluarga predana. Oleh karena itulah apabila seseorang tidak memastikan statusnya maka akan terjadi ketidakpastian kemana roh leluhurnya akan berreinkarnasi. Hal ini dipercaya akan mengakibatkan kekacauan pada keturunan mereka kelak dan akan terjadi kejadian-kejadian yang aneh tapi nyata dan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hal inilah yang akan terjadi apabila pada mereka yang melakukan perkawinan seperti yang terjadi akhir-akhir ini yang disebut “negen dadua” atau gelahang bareng”. Perkawinan ini mirip dengan sistem parental karena pasangan suami istri ini masuk dalam kedua komunitas yaitu komunitas istri dan komunitas suami. Perkawinan ini

merupakan trend baru yang terjadi di beberapa tempat di pulau Bali dimana para pihak memikul beban yang ganda yaitu memikul hak dan kewajiban di keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Penulis belum melakukan penelitian secara menyeluruh tentang motif mengapa mereka melakukan perkawinan seperti ini. Namun dari beberapa pasangan perkawinan yang melakukan perkawinan seperti ini yang penulis wawancarai alasannya hanyalah bermotif material dimana pihak keluarga perempuan mengkhawatirkan kelangsungan hidup anak perempuannya karena suaminya bukanlah berasal dari kalangan yang berada dan ada juga melakukan itu karena masing-masing merupakan anak tunggal sehingga sulit bagi para pihak untuk menentukan status mereka sebagai predana atau kepurusa. Namun satu pasangan yang penulis ketahui, menurut penjelasan salah satu anak setelah perkawinan ini berlangsung puluhan tahun dan memiliki beberapa cucu sang suami mengalami sakit yang tidak disembuhkan. Menurutnya hal ini disebabkan karena status perkawinan mereka yang tidak jelas bukan kepurusa atau predana. Akhirnya mereka sepakat untuk memutuskan bahwa suami berstatus sebagai kepurusa dan perempuan berstatus sebagai predana. Jalan keluar lainnya

adalah untuk melanjutkan keturunan di keluarga perempuan diteruskan oleh salah satu cucunya karena kebetulan mereka mempunyai beberapa cucu laki-laki. Setelah ini dilakukan semuanya menjadi baik-baik saja dan keadaan ini menambah keyakinan mereka bahwa status kepurusa memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dari kejadian ini penulis pun berkeyakinan bahwa mereka yang telah terlanjur melakukan perkawinan negen dadua atau gelahang bareng akan kembali lagi ke sistem kepurusa namun perlu waktu yang akan merubahnya. Kembali lagi pada pendapat yang mengatakan bahwa telah terjadi diskriminasi dalam sistem kewarisan di Bali. Sebenarnya kalau dilihat lebih jauh tentang prinsip hukum adat Bali tidaklah seperti itu oleh karena sebagaimana ada lembaga yang disebut “jiwa dana” sebagai kompensasi terhadap sistem pewarisan yang bersifat kepurusa. Lembaga jiwa dana ini memberikan hak kepada para orang tua semasih hidup untuk memberikan sebagian harta kekayaannya kepada anak perempuannya. Jadi hak orang tua untuk memberikan jiwa dana ini sepenuhnya ada pada orang tua. Berikut penulis petikkan seri publikasi hukum adat oleh Dr V.E. Korn dalam bukunya yang berjudul Hukum adat waris di Bali yang diterjemahkan oleh I Gede Wayan Pangkat tentang catatan-catatan

berkenaan dengan hasil diskusi hukum adat waris di Bali sebagai berikut:¹ Pada angka 1 sub angka 1 susunan kekeluargaan di Bali adalah patrilineal dalam bahasa Belanda “Vaderrechtterlijk” kecuali di desa Tenganan pegringsingan Karangasem dimana berlaku sistem kebapak-ibuan (Ouderechtterlijk) yang maksudnya adalah keturunan-keturunan itu dianggap hanya dari ayahnya saja misalnya jika si ayah itu seorang bangsawan atau berkasta tertentu, sedangkan si ibu bukan seorang bangsawan atau berkasta lebih rendah dari kasta si ayah maka keturunannya termasuk golongan bangsawan sama sebagai golongan ayahnya dan mereka berhak memakai titel sama sebagai titel atau kasta ayahnya. Apakah konsekuensi dari stelsel ini adalah hanya ayah(Lelaki) melanjutkan keturunan bahwa hanya anak laki-laki saja mewaris harta orang tuanya saja.

Pada angka 1 sub angka 2: fungsi hukum waris menurut hukum adat Bali kecuali apa yang disebutkan disana adalah (semula) agar harta warisan tetap utuh menjadi satu yakni untuk memelihara kesejahteraan anggota-anggota keluarga teristimewa arwah-

arwah dari leluhur-leluhur dari suatu keluarga umpamanya tetap memuja beliau-beliau itu dalam suatu tempat persembahyangan sebagai sanggah pemerajan atau pura.

Pada angka 1 sub angka 3 huruf a: Siapa yang disebutkan ahli waris kiranya lebih tepat semua anak-anak kandung lelaki yang lahir dari perkawinan yang sah dan anak-anak yang “diperas”(upacara pengesahan pengangkatan anak) baik mereka itu pria atau wanita yang diberinama sentana peperasan berlainan dengan anak kandung yang juga disebut sentana.

Pada angka 1 sub angka 3 huruf b: Yang disebut dengan “sentana rajeg” ialah biasanya seorang anak perempuan tunggal yang oleh orang tuanya ditetapkan sebagai sentana dalam arti dia itu akan melanjutkan keturunan dari ayahnya dan siapa yang melakukan perkawinan kepada dirinya harus melakukan perkawinan apa yang disebut perkawinan “nyeburin” artinya si pria harus datang ke rumah si wanita memasuki klan si istri dan si pria mempunyai kedudukan nomor dua di dalam mewaris harta warisan mertuanya. Si pria itu bukanlah sebagai sering orang mengatakan-“sentana nyeburin” dalam arti yang melanjutkan keturunan dan tidak boleh dikelirukan dengan seorang pria yang menjadi “sentana selidihi” sebab si

¹V.E.Korn Terjemahan I Gde Wayan Pangkat, 1972, *Hukum Adat Waris Di Bali*, Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 21.

pria itu memang mengganti si mertua di dalam segala-galanya sedangkan si istrinya mempunyai kedudukan (hukum) sebagai wanita biasa yang kawin ke luar. "sentana Selidihi" tidak diperas melainkan hanya diumumkan di depan rapat (Sangkepan) krama desa untuk menghindari delik adat "gamyamana" (Sumbang sama dengan Bloodschande); disamping itu terdapat juga sentana kepala dara yaitu menantu laki-laki yang diperas setelah melakukan perkawinan biasa dengan anak perempuan si mertua itu.

Pada angka 1 sub angka 3 nomor 1: anak-anak lelaki yang kawin nyeburin putus hak waris di rumah asalnya, ialah sesuai dengan stelsel hukum adat bali artinya ia itu "meninggal kedaton" dengan memasuki klan istrinya yang di rumahnya menjadi sentana rajeg, lihat di atas; seorang pria yang demikian itu bila ia dipecat dari kedudukannya itu karena alasan-alasan yang berdasarkan kebenaran, maka jika ia kembali lagi ke rumah orang tuanya ia tidak akan lagi berhak menerima warisan di rumahnya itu.

Pada halaman lain yaitu 443 yang terjemahannya diterbitkan oleh Biro Dokumentasi Dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana V.E.

Korn juga mengatakan Bali termasuk bagian-bagian daerah di Indonesia dimana dianut sistem kebapaan (vaderrechtelijk), umum sudah mengetahuinya bahwa hukum keluarga masih memperlihatkan pelbagai ciri-ciri yang sukar diselaraskan dengan sifat kebapaan itu, juga dapat ditarik kesimpulan dari buku-buku bacaan, akan tetapi terdapatnya suatu suku bangsa yang tata susunannya murni bersifat kebapak-ibuan (ouderrechtelijk) belum pernah diberitakan. Suku bangsa itu adalah orang-orang Bali Age dari desa Tenganan Pegeringsingan (Kabupaten Karangasem).² Seketika timbul pertanyaan apakah tidak semua orang Bali Age menganut sistem kebapak-ibuan. Meskipun penyelidikan secara seksama belum pernah dilakukan dengan pasti sudah dapat dikatakan bahwa diantara mereka itu sifat kebapak-ibuan tidaklah umum, walaupun hukum mereka banyak memperlihatkan ciri-ciri yang membenarkan dahulu kala adanya sifat kebapak-ibuan itu.

Hal-hal penting lain dalam hukum adat waris menurut Tolib Setiady Sh, M.Pd, MH bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang

² *Ibid*, h. 443.

masing-masing merupakan unsur esensial yaitu :³

- a. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan;
- b. Seseorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu "kekayaan in concreto" yang ditinggalkan dan sekali beralih pada ahli waris.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada yang berhak menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan persoalan seperti:

- a) unsur pertama menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai sejauhmana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- b) unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai sejauh mana harus ada tali kekeluargaan antara si

peninggal warisan dan ahli waris

- c) unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana serta sejauh mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Menurut Mr Gde Panetje golongan ahli waris pertama adalah turunan pewaris kancang ke bawah (decendenten) yaitu anak kandung atau anak sentana. Pada dasarnya harta peninggalan seorang pewaris tinggal tetap dalam lingkungan keluarganya, yaitu keluarga ke purusa (dari pancar laki). Asas ini berhubungan erat dengan sifat hukum kekeluargaan umat hindu di bali yang patrilineal. Praktek sehari-hari dalam masyarakat bali dimana-mana memperlihatkan bahwa anak kandung laki-laki dan atau anak sentana laki/perempuanlah menerima warisan ayahnya.⁴

Menurut Wayan P. Windia dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan ke purusa orang-orang yang dapat di perhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan

³ Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, h. 282.

⁴ Gde Panetje, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Penerbit: CV Kayumas Agung. Denpasar, h. 26.

da garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan sepanjang tidak terputus ahaknya sebagai ahli waris. Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris kenceng ke bawah, yaitu anak kandung laki-laki ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan (sentana rajeg) dan anak angkat (sentana peperasan).⁵

Soerjono Soekanto mengatakan pada masyarakat di Bali walaupun anak perempuan dan janda bukanlah merupakan ahli waris akan tetapi mereka berhak menikmati atas bagian dari harta warisan selama tidak terputus haknya.⁶ Kehilangan hak menikmati dari harta warisan itu terjadi apabila anak perempuan itu;

- a) kawin ke luar
- b) dipecat sebagai anak oleh orang tuanya

Sedangkan bagi janda hak menikmati itu hilang apabila janda itu ;

- a) bergendak
- b) kawin lagi.

I Ketut Artadi, SH., SU menegaskan tentang peran keluarga kepurusa dalam memberikan persetujuan dalam pengangkatan anak.⁷ Dikatakannya bahwa disinilah menurut hemat saya makna dari kenapa keluarga kepurusa harus memberi persetujuan jika dilakukan pengangkatan anak di Bali. Makna ini menggantungkan suatu tanggung jawab/hak bahkan juga kewajiban bagi keluarga untuk ikut mengarahkan anak angkat untuk selelu bakti kepada leluhurnya (tidak drowaka). Tanggung jawab disini adalah tanggung jawab keluarga kepurusa untuk suatu usaha sedapat-dapatnya membimbing anak angkat itu untuk selaluda pada batas hormat kepada keluarga dan leluhur. Wajib memberi bimbingan yang baik sesuai dengan adat sopan santun rumpun keluarga, dan berhak sebaliknya memecat jika anak angkat itu tidak menjalankan dharmanya sebagai anak angkat.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa sistem kewarisan di Indonesia ada 3 yaitu sistem kolektif, sistem mayorat dan sistem individual.⁸ Kalau kita lihat sistem pewarisan di Bali ketiga sistem tersebut berlaku untuk jenis harta warisan tertentu. Pada harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi seperti pusaka berlaku sistem

⁵ Wayan P. Windia, dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Penerbit: Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 78.

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit: PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 49.

⁷ I Ketut Artadi, 1987, *Hukum Adat Bali*. Penerbit: Setia Kawan, h. 6.

⁸ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit: CV. Mandar Maju, h. 211.

kolektif, pada harta warisan ayah desa di beberapa desa seperti de Ngis Kabupaten Karangasem berlaku sistem mayorat dan sistem, individual berlaku pada harta warisan yang riil yang bersifat perorangan dengan tetap bepegang pada prinsip kepurusa.

Setelah kita mengetahui tentang seluk beluk kepurusa dan predana kita kembali ke pertanyaan semula yaitu mengapa harus kepurusa. Menurut pendapat penulis ada beberapa alasan yaitu: pertama dari segi fisik laki-laki memiliki fisik lebih kuat jika dibandingkan dengan perempuan sehingga laki-laki bisa lebih banyak berperan di masyarakat. Hal lain yang membatasi perempuan adalah setiap bulan perempuan mengalami menstruasi yang merupakan pembatasan bagi perempuan untuk melakukan kewajiban di lingkungannya terutama kewajiban yang disebut ngayah ngayah di pura dimana perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh bersembahyang dan tidak boleh memasuki areal pura. Ini adalah salah satu alasan juga mengapa Pemangku di Bali harus laki-laki. Pemangku adalah orang suci yang bertugas memimpin upacara di pura untuk tingkatan upacara tertentu. Kalaupun ada pemangku perempuan sifatnya hanya membantu menggantikan suami apabila suami yang

menjadi pemangku berhalangan. Alasan kedua adalah bersifat konfidensial. Penulis menggunakan konfidensial karena alasan ini merupakan alasan yang sangat khusus dan merupakan pilihan alasan yang paling jelek apabila hal ini terjadi seperti perselingkuhan yang dilakukan oleh perempuan dan terlebih-lebih sampai mengakibatkan kehamilan. Apabila seorang istri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain maka ini sangat berakibat sangat buruk pada keluarga tersebut baik secara sekala maupun secara niskala. Hal ini sangat berkaitan dengan kepercayaan umat hindu yang percaya dengan adanya reinkarnasi dan hal ini akan berakibat kacaunya keluarga secara kenyataan atau sekala. Secara niskala dipercaya leluhur yang akan berreinkarnasi akan mencari garis keturunan kepurusa. Dapat dibayangkan apa yang terjadi apabila ada laki-laki lain yang muncul sebagai teman selingkuh sang istri yang juga memiliki leluhur yang akan melakukan reinkarnasi pula. Ternyata kelebihan yang dimiliki perempuan untuk mengembangkan keturunan memiliki sisi kelemahan jika perempuan tidak mampu menjaganya dengan baik. Walau demikian bukan berarti laki laki boleh berselingkuh, karena walaupun ia laki-laki maka akibatnya akan sama pula apabila dia

berselingkuh dengan perempuan yang sudah bersuami. Kelebihan laki-laki adalah secara alamiah dia tidak bisa mengandung, jadi dia tidak mungkin mengandung anak orang lain dari hasil perselingkuhan. Itulah alasan yang kedua mengapa perempuan di Bali kebanyakan berkedudukan sebagai predana. Itulah dua alasan yang dapat penulis temukan mengapa harus menganut kepurusa. Ada hal lain yang penting yaitu masyarakat Hindu di Bali haruslah konsekuen siapa yang akan menjadi kepurusa dan siapa yang akan menjadi predana. dan yang pasti tidak ada yang mendua seperti apa yang terjadi akhir-akhir ini berupa lembaga” negen dadua” atau” pada gelahang” atau” gelahang bareng”. Kesimpulannya adalah sistem kekerabatan di Bali menganut sistem kepurusa baik itu laki-laki atau perempuan dan harus konsekuen siapa yang akan menjadi kepurusa dan siapa yang akan menjadi pihak predana. Satu alasan lagi mengapa masyarakat Bali harus konsekuen menganut sistem kepurusa atau predana yaitu tidak adanya istilah sistem parental. Jadi sekali lagi hukum adat bali tidak mengenal istilah parental.

Akhir-akhir ini berkembang satu model perkawinan yang baru yang boleh dikatakan sama dengan sistem parental. Entah siapa yang memberi istilah ini

terlebih dahulu namun yang jelas sistem perkawinan ini telah terjadi di beberapa desa di Bali. Istilah tersebut adalah “gelahang bareng” dan “negen dadua”. Perkawinan ini ada kebanyakan dilakukan secara tertutup artinya tidak diumumkan kepada khalayak dan ada juga yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh aparat desa dan masyarakat umum lainnya. Ada pro dan kontra terhadap perkawinan ini dengan berbagai alasan. Penulis tidak akan memaparkan tentang sejauh mana lembaga perkawinan ini berkembang oleh karena ada beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap lembaga perkawinan ini. Terlepas dari pro dan kontra terhadap lembaga perkawinan ini penulis disini akan mengemukakan alasan mengapa menurut penulis harus menganut sistem kepurusa bukan predana apalagi negen dadua atau gelahang bareng. Harus diingat bahwa apapun perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang memeluk agama Hindu tidak bisa lepas dari dasar kepercayaan Agama Hindu yaitu Panca Srada. Salah satu dasar kepercayaan atau srada yang berkaitan langsung dengan perkawinan adalah “reinkarnasi”.

Masyarakat Bali meyakini bahwa reinkarnasi terjadi dengan mengikuti alur kepurusa. Artinya roh-roh atau atma yang

akan melakukan reinkarnasi akan selalu melalui garis keturunan kepurusa artinya roh-roh leluhur dari keluarga istri tidak akan mungkin bisa bereinkarnasi di keluarga suami. Hal ini sangat diyakini kebenarannya oleh setiap orang Bali. Hal ini terlihat dari tindakan orang-orang Bali yang menanyakan kepada orang pintar atau dukun tentang siapa yang bereinkarnasi pada bayi yang baru dilahirkan. Di daerah Bali timur tindakan ini disebut “nyapa” di daerah Bali Tengah disebut “ngaloin” Bagaimanapun hasilnya namun yang pasti siapapun yang bereinkarnasi sudah pasti selalu dari garis keturunan laki-laki atau kepurusa. Hal ini terjadi karena status anak yang dilahirkan adalah jelas yaitu dari orang tua yang berstatus kepurusa. Harapan kita semua adalah mendapatkan keturunan atau sentana yang suputra dan bahkan disebutkan dal Veda Smrti.³⁷ yaitu keturunan yang dapat memberi pengaruh untuk melebur dosa-dosa sepuluh tingkat leluhurnya, sepuluh tingkat keturunannya dan dia sendiri termasuk yang kedua puluh satu.

Tetapi Bagaimana halnya apabila anak tersebut dilahirkan dari status orang tua yang tidak jelas sistem kekerabatannya atau dengan kata lain status perkawinannya tidak kepurusa. Diyakini bahwa keturunan yang

dilahirkan dari status yang kekerabatan selain kepurusa tidak akan selamat. Hal ini terjadi karena terkait erat dengan kepercayaan adanya roh leluhur atau kawitan. Etika perkawinan di Bali haruslah jelas apakah mereka menjadi kerabat suami atautkah masuk kerabat istri. Apabila ini tidak jelas maka kedua leluhur dari kedua belah pihak akan menuntut kewajiban secara niskalakepada keturunannya berupa bakti dan kewajiban religi lainnya. Keadaan yang seperti ini tidak menguntungkan bagi keturunannya yang seolah-oleh menjadi rebutan kedua leluhur Dari pihak kepurusa dan predana di Bali disebut “mekedeng-kedengan” Diyakini juga keturunannya akan mengalami kejadian kejadian yang tidak masuk akal atau tragedi-tragedi dan bahkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Memang hal ini tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat istilah bali ”lalah tabia” tetapi akan terjadi dalam rentang waktu yang lama. Cepat atau lambat peristiwa ini diyakini pasti akan terjadi. Etika dalam perkawinan Hindu di Bali yaitu pihak predana haruslah masuk ke dalam kerabat purusa dengan cara pamitan di Pemerajan pihak predana dan masuk melapor ke pemerajan kepurusa. Tidak cukup dengan cara itu tetapi masih ada satu lagi yaitu apabila keduanya berasal dari klan atau soroh yang berbeda. Jadi merekapun harus keluar dari klan

predana dan masuk ke klan purusa. Upacara ini dilakukan di pura leluhur yang disebut pura “kawitan”. Orang Bali hingga sekarang masih menyimpan silsilah leluhur mereka dengan baik sehingga disana terlihat jelas siapa siapa saja leluhur mereka, namun yang pasti yang tertulis disitu hanyalah lai-laki atau kepurusa. Silsilah ini sangat penting bagi orang Bali karena menurut kepercayaan orang Bali apabila dia melupakan leluhurnya dia akan mendapat sanksi yang bersifat niskala atau “kepongor”. Itulah sebabnya pada waktu upacara atau odalan di pemerajan seluruh anggota keluarga akan datang melakukan bakti atau sembah sebagai wujud bakti kepada leluhur. Perbuatan menghilangkan asal-usul seseorang misalnya dengan mencuri silsilah leluhur merupakan perbuatan jahat (pidana) dan merupakan dosa yang sangat besar. Sanksi bagi mereka yang melakukan perbuatan ini dapat kita lihat pada lukisan mitos yang ada di Kertha Gosa yang terletak di kota Semara Pura. Mitos jugamerupakan sumber kepercayaan orang Hindhu di Bali sehingga hal ini sangat diyakini akan dialami oleh mereka dikehidupan lain setelah mereka meninggal dunia yaitu neraka. Begitu kuat kepercayaan mereka terhadap peran leluhur didalam kehidupan manusia Hindhu di Bali yang menentukan bahagia atau tidak kehidupann mereka di

dunia ini sehingga apabila ada saloah satu diantara mereka yang beralih agama maka hak mereka untuk mewaris menjadi hilang. Hal ini disebabkan oleh karena mereka yang beralih agama tidak memiliki kewajiban tertentu untuk keluarga dan leluhurnya. Hal ini juga dikatakan juga Oleh I Ketut Artadi sebagai berikut. Seperti diketahui sistem kewarisan di Bali tidaklah selesai dan terbuka secara otomatis setelah pewarismeninggal dunia. Sebab setelah pewaris meninggal dunia, masih perlu diingat serentetan kewajiban yang sama sekali tidak boleh dipisahkan dengan harta warisan yang ditinggalkan itu seperti misalnya upacara pengabenan.⁹ Dikatakannya bahwa untuk melakukan pengabenan diperlukan biaya yang cukup banyak.

Setelah ahli waris melakukan serentetan kewajiban, barulah harta warisa terbuka untuk dialihkan kepada ahli waris. Perlu ditambahkan bahwa tentang kapan harta warisan itu terbuka masih terdapat perbedaan di beberapa daerah di Bali. Ada yang menerapkan ketentuan bahwa harta warisan terbuka untuk diwaris setelah ahli waris melakukan pengabenan bagi pewaris. Di tempat lain belumlah cukup oleh karena setelah pengabenan masih ada upacara nyekah dan ngunggahan pitara di pemerajan. Setelah melakukan semua

⁹ I Ketut Artadi, Loc. Cit., h. 106.

rentetan upacara ini barulah kewajibannya dianggap selesai untuk membagi harta warisannya.

Apabila kasus seperti ini sampai ke pengadilan maka hakim haruslah berhati-hati terutama apabila ada ahli waris yang beragama lain. Menurut Artadi sebaiknya hakim menempuh jalan yang lebih tegas dalam menentukan kapan harta warisan itu terbuka (boleh dibagi).¹⁰ Andai kata hakim menentukan harta warisan itu terbuka setelah ahli waris selesai melakukan upacara pengabenan maka setidaknya-tidaknya rasa keadilan dari sistem kewarisan di Bali yang erat hubungannya dengan rentetan upacara keagamaan untuk kepentingan keselamatan pewaris yang nota bene (sustau keharusan bagi ahli waris melakukan) adalah sudah terpenuhi. Tetapi jika harta warisan itu dinyatakan terbuka secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia maka akan terjadi serentetan yang menggelisahkan sebab harta-harta yang dikeluarkan untuk pengabenen itu tidak akan terbatas kepada harta warisan saja, tetapi juga menyangkut harta kekayaan hasil jerih payah pribadi ahli waris. Namun jika sudah menyangkut persoalan ikut memelihara pura keluarga dengan segala beban kewajiban maka masalahnya sudah menjadi sangat pelik. Setidaknya-tidaknya jika hal seperti ini dikehendaki oleh sistem pewarisan di Bali

maka harta warisan itu minimal harus dinyatakan tidak terbuka selama keluarga itu ada.

Tradisi ini sudah berjalan selama berabad-abad dan tiada satupun yang berani melanggarnya. Pengalamanlah yang mengajarkan kepada mereka bahwa siapapun yang melanggar ketentuan ini akan kena sanksi yang bersifat niskala yang amat ditakuti oleh siapa saja di masyarakat adat Bali. Masalahnya sekarang adalah mengapa akhir-akhir ini ada yang berani melanggar aturan tersebut padahal jelas dikatakan kita di Bali hanya mengenal kepurusa dan predana. Penulis memang belum melakukan penelitian tentang alasan mengapa mereka melakukan hal itu, tetapi dari wawancara penulis dengan dua pasangan pengantin menunjukkan bahwa adanya kekhawatiran pihak perempuan akan masa depannya dimana pihak laki-laki tidak mampu membiayai kehidupan keluarganya dari segi materi. Atau setidaknya mereka akan kehilangan haknya untuk mewaris sebagai akibat dari perkawinan ini. Atau terjadi kekhawatiran apabila perkawinan ini bubar, maka ketika pihak perempuan tidak mendapatkan hak lagi untuk mewaris dari orang tuanya karena harta warisannya terlanjur sudah dibagi oleh saudara laki-lakinya. Memang diakui bawa resiko yang ditimbulkan dari perkawinan ini adalah sangat berat dimana di lingkungan

¹⁰ *Ibid*, h. 135.

masyarakat mereka memikul dua kewajiban yaitu dilingkungan masyarakat suami dan lingkungan masyarakat istri. Bagi penulis sendiri kewajiban yang bersifat sekala seperti kewajiban di lingkungan masyarakatnya dapat disiasati misalnya dengan meminta bantuan orang lain sebagai wakil untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, tetapi bagaimana halnya dengan kewajiban niskala yang telah penulis sebutkan di atas. Justru inilah yang paling penting untuk kita bahas agar kejadian ini tidak bertambah atau kalau mereka yang telah terlanjur melakukannya kembali lagi mematuhi aturan yang seharusnya .

Di akhir kehidupan kita sebagai manusia akan kembali menuju sang pencipta atau disebut dengan “ Amor Ring Acintya”. Tetapi menurut kepercayaan orang Hindu Bali yang percaya akan karma phala maka tidak setiap orang bisa langsung mencapai amor ring acintya, tetapi setiap roh orang mati atau atma akan menjalani sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan semasa hidupnya. Dan untuk membebaskan atma dari hukuman. Inipun memerlukan doa-doa dari keturunan atau sentana dalam bentuk bhakti kepada leluhur. Bhakti ini diwujudkan dalam bentuk pemerajan. Kalau boleh penulis ibaratkan pemerajan ini adalah sebagai rumah terakhir bagi orang Hindu di Bali. Rumah yang

diperlukan hanyalah satu dan tidak lebih sebab kalau lebih atma akan kebingungan rumah mana yang akan ditempati. Hal ini tidak berbeda dengan konsep domisili dimana seseorang secara yuridis harus menentukan dimana mereka harus berdomisili. Jadi domisilinya haruslah satu walaupun mereka memiliki beberapa rumah. Apabila hal ini tidak dilakukan maka sentana atau keturunannya pun akan mengalami kebingungan yang tidak diketahui penyebabnya. Inilah dalam konsep kepercayaan Hindu disebut dengan “tat twam asi” .

Agar hal ini tidak terjadi maka mau tidak mau orang bali harus menentukan pilihan apakah dia sebagai kepurusa atau predana. Sekali lagi harus memilih menjadi kepurusa atau predana. Saran dari penulis untuk mereka yang menyimpang dari ketentuan ini sebaiknya semasa hidup sekarang inilah kita harus menentukan sikap jalan mana yang harus kita tempuh dari dua jalan yang ada. Apabila tidak kita lakukan pada saat kita masih hidup akan menjadi sangat sulit bagi kita untuk kembali karena keadaannya sudah terlanjur kita sudah meninggalkan dunia ini. Tentu sangat sulit untuk berkomunikasi lagi dengan sentana kita karena alam kita sudah berbeda. Untuk bisa berkomunikasi dengan sentana diperlukan kemampuan spiritual yang tinggi atau kalau tidak memiliki

kemampuan itu kita memerlukan media orang yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan leluhur di Bali disebut dengan “petapakan” atau “sedahan”. Tentu tidak banyak orang yang memiliki kemampuan seperti itu sehingga di Bali disebut sidi atau ayakan. Artinya adalah kalau alat penampi beras di Bali disebut ngiyu anyamannya rapat sedangkan pada ayakan atau sidi anyamannya langah-langah atau jarang-jarang. Jadi sidi itu identik dengan jarang-jarang.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Masyarakat adat di Bali hanya mengenal sistem kekerabatan kepurusa dan predana. Dari kedua sistem kekerabatan ini orang Bali harus menentukan pilihan mereka memilih apakah mereka sebagai kepurusa atau sebagai predana.
- Sebagai penerus keturunan adalah mereka yang berstatus sebagai kepurusa bukan predana. Kebanyakan yang berstatus kepurusa adalah laki-laki sedangkan perempuan bisa saja berstatus kepurusa apabila terjadi perkawinan nyentana. Hal ini terjadi oleh karena secara fisik laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat jika

dibandingkan perempuan. Perempuan memiliki keterbatasan seperti menstruasi yang datang setiap bulan yang membatasi peran perempuan Bali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Artadi, I Ketut, 1987, *Hukum Adat Bali*. Penerbit: Setia Kawan.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit: CV. Mandar Maju.
- Panetje, Gde, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Penerbit: CV Kayumas Agung. Denpasar.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit: PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- V.E.Korn, DR. Terjemahan I Gde Wayan Pangkat, 1972, *Hukum Adat Waris Di Bali*, Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- P. Windia, Wayan, dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Penerbit: Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.